



## **Analisis Yuridis Pengajuan Kasasi terhadap Putusan Bebas Murni dalam Sistem Peradilan Pidana**

(Studi Kasus Perkara No. 454/Pid.B/2024/PN Surabaya)

**Fairuz Rania Widyamulya<sup>1</sup>, M. Yusron Marzuki<sup>2</sup>**

Universitas Narotama Surabaya, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [fairuzraniaw@gmail.com](mailto:fairuzraniaw@gmail.com), [yusronmz86@gmail.com](mailto:yusronmz86@gmail.com)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

### **ABSTRACT**

*This study analyzes the legal basis and juridical implications of filing a cassation against a pure acquittal (vrijspraak) in the Indonesian criminal justice system, using Decision of the Surabaya District Court Number 454/Pid.B/2024/PN Surabaya in the Gregorius Ronald Tannur case as a case study. The research is motivated by the amendment of Article 244 of the Criminal Procedure Code following Constitutional Court Decision Number 114/PUU-X/2012, which removed the phrase "except for acquittals," thereby allowing public prosecutors to file cassation against acquittal decisions. This research employs a normative juridical method with statutory and case approaches, supported by qualitative descriptive analysis. The findings indicate that doctrinally, cassation is only justifiable against non-pure acquittals that contain error in law. In the Surabaya District Court case, the acquittal qualifies as a vrijspraak because it was based on the failure to prove the elements of the offense. However, the emergence of allegations of judicial bribery in this case significantly shifts the juridical meaning of the acquittal. A decision resulting from a judicial process tainted by corrupt practices can no longer be regarded as a pure vrijspraak, thereby rendering cassation relevant as a corrective instrument to restore judicial integrity and ensure legal certainty.*

**Keywords:** Cassation, Pure Acquittal (Vrijspraak), Judicial Bribery, Legal Certainty, Indonesian Criminal Procedure.

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini menganalisis dasar hukum dan implikasi yuridis pengajuan kasasi terhadap putusan bebas murni (vrijspraak) dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Surabaya pada perkara Gregorius Ronald Tannur. Latar belakang penelitian bertolak dari perubahan Pasal 244 KUHAP pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang menghapus frasa "kecuali terhadap putusan bebas", sehingga membuka ruang bagi jaksa penuntut umum untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara doktrinal kasasi hanya dapat dibenarkan terhadap putusan bebas tidak murni yang mengandung error in law. Dalam perkara PN Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024, putusan yang dijatuhkan tergolong sebagai vrijspraak murni karena didasarkan pada kegagalan pembuktian unsur delik. Namun, terungkapnya dugaan suap hakim dalam perkara ini menimbulkan pergeseran makna yuridis terhadap putusan bebas tersebut. Putusan yang lahir dari proses peradilan yang tercemar praktik koruptif tidak lagi dapat diposisikan*

---

sebagai *vrijspraak* murni, sehingga pengajuan kasasi menjadi relevan sebagai instrumen korektif guna memulihkan integritas peradilan dan menjamin kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Kasasi, Pembebasan Murni (*Vrijspraak*), Penyuapan Yudisial, Kepastian Hukum, Hukum Acara Pidana Indonesia.

## PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana merupakan salah satu pilar fundamental dalam menjaga tegaknya supremasi hukum di suatu negara, termasuk di Indonesia yang secara konstitusional menganut prinsip negara hukum (*rechtstaat*). Sistem peradilan pidana Indonesia dibangun berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang bertujuan untuk menegakkan hukum pidana materiil melalui mekanisme hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (KUHP) (Karyudi & Firdausiah, 2024). Sistem peradilan pidana Indonesia memiliki dua fungsi utama yang saling melengkapi: menegakkan hukum demi kepastian dan keadilan bagi masyarakat sekaligus melindungi hak-hak konstitusional terdakwa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam proses penegakan hukum (Saleh, Badilla, Apriyanto, & Depari, 2024).

Salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana adalah adanya mekanisme upaya hukum (*legal remedies*) yang disediakan bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap suatu putusan pengadilan. Upaya hukum merupakan instrumen yuridis yang berfungsi sebagai sarana koreksi terhadap kemungkinan adanya kekeliruan atau penyimpangan dalam penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama (Dwianisa, 2025). Dalam hukum acara pidana, upaya hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu *upaya hukum biasa* (banding dan kasasi) serta *upaya hukum luar biasa* (peninjauan kembali). Masing-masing memiliki fungsi dan ruang lingkup yang berbeda. Banding memberikan kesempatan bagi pihak yang kalah untuk memohon pemeriksaan ulang terhadap fakta dan hukum di tingkat yang lebih tinggi, yaitu Pengadilan Tinggi. Sementara itu, kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung tidak lagi berfokus pada pembuktian fakta, melainkan pada aspek penerapan hukum.

Kasasi, sebagai bentuk *upaya hukum biasa*, memiliki fungsi yang penting dalam sistem hukum Indonesia karena merupakan mekanisme pengawasan terhadap penerapan hukum oleh pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Melalui kasasi, Mahkamah Agung menjalankan fungsi pengawasan yudisial (*judicial review of law application*) terhadap konsistensi penerapan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama dan banding (Mayendra, Sukinta, & Utama, 2024). Kasasi tidak dimaksudkan untuk menilai kembali fakta-fakta yang telah diperiksa dalam persidangan, tetapi untuk memastikan bahwa hukum telah diterapkan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan kasasi merupakan perwujudan dari prinsip keadilan prosedural (*procedural justice*) dan prinsip *checks and balances* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Namun demikian, problematika muncul ketika kasasi diajukan terhadap putusan bebas murni (*vrijspraak*). Secara yuridis, putusan bebas murni merupakan bentuk putusan pengadilan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum (Arief, 2021). Hakim menyimpulkan bahwa seluruh unsur dalam rumusan delik tidak terpenuhi, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas murni merupakan bentuk perlindungan hukum bagi terdakwa agar tidak dihukum atas perbuatan yang tidak terbukti, sekaligus merupakan manifestasi asas *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah) (Arief, 2021). Putusan ini pada dasarnya bersifat final dalam pemeriksaan substansi perkara.

Permasalahan menjadi kompleks ketika jaksa penuntut umum tetap mengajukan kasasi terhadap putusan bebas murni dengan alasan adanya kesalahan penerapan hukum oleh hakim tingkat pertama. Dalam hal ini, muncul pertanyaan mendasar mengenai apakah langkah tersebut dibenarkan secara hukum, mengingat KUHAP melalui Pasal 244 secara eksplisit menyatakan bahwa kasasi tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas (Arief, 2021). Secara normatif, bunyi Pasal 244 KUHAP menegaskan bahwa “terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas.” Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak terdakwa dari kemungkinan peradilan berulang (*double jeopardy*) yang bertentangan dengan asas *non bis in idem*, yakni asas yang melarang seseorang diadili dua kali atas perkara yang sama.

Namun, perkembangan hukum menunjukkan dinamika yang signifikan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 114/PUU-X/2012, yang menghapus frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP. Putusan tersebut secara implisit membuka ruang bagi penuntut umum untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas, dengan alasan demi menjamin penerapan hukum yang tepat oleh pengadilan tingkat pertama. Akan tetapi, konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan perdebatan yuridis yang cukup tajam, terutama dalam membedakan antara putusan *bebas murni* dan putusan *bebas tidak murni* (lepas dari segala tuntutan hukum) (Mayendra et al., 2024). Dalam praktiknya, perbedaan tersebut menjadi penting karena putusan bebas tidak murni masih dimungkinkan untuk diajukan kasasi, sedangkan putusan bebas murni seharusnya bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Kontroversi mengenai pengajuan kasasi terhadap putusan bebas murni ini tampak nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Surabaya, di mana jaksa penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas murni yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam perkara tersebut, timbul persoalan yuridis apakah pengajuan kasasi tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan apakah Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa serta memutus permohonan kasasi atas putusan bebas murni. Di sisi lain, pihak kejaksaan berpendapat bahwa hakim tingkat pertama telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum, sehingga kasasi perlu diajukan demi menjaga konsistensi dan integritas sistem hukum nasional. Situasi ini menimbulkan benturan antara prinsip perlindungan hak terdakwa, asas kepastian hukum, serta kewenangan jaksa sebagai pelaksana fungsi penuntutan negara.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa permasalahan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas murni bukan sekadar isu teknis hukum acara, melainkan berkaitan langsung dengan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana, yaitu keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Ketidaktegasan batas antara putusan bebas murni dan tidak murni berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memberikan kejelasan yuridis dan konsistensi dalam penerapan hukum terkait kewenangan jaksa untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas murni. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan normatif mengenai kesesuaian pengajuan kasasi tersebut dengan prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana, serta menelaah bagaimana Mahkamah Agung menafsirkan batasan kewenangannya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan hukum acara pidana Indonesia, khususnya dalam mempertegas batas antara perlindungan hak terdakwa dan fungsi kontrol Mahkamah Agung sebagai pengawas penerapan hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki relevansi teoretis, tetapi juga nilai praktis yang tinggi bagi para penegak hukum dalam mewujudkan peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel.

## METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*). Dalam rangka memperoleh analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu *pendekatan perundang-undangan (statute approach)* dan *pendekatan kasus (case approach)*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang menjadi dasar normatif dari isu yang diteliti. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah secara mendalam perkara pidana Gregorius Ronald Tannur, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Surabaya, yang menjadi salah satu objek utama penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar normatif. Selanjutnya, bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks yang relevan dengan hukum pidana dan hukum acara pidana. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber-sumber referensi umum yang memberikan penjelasan konseptual mengenai istilah teknis dalam hukum acara pidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian pada Analisis Yuridis Terhadap Pengajuan Kasasi Dalam Perkara No. 454/Pid.B/2024/PN Surabaya diurai sebagai berikut.

### ***Kronologi Perkara***

Perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN Surabaya bermula dari suatu peristiwa pidana yang menyita perhatian publik karena melibatkan dugaan tindak pidana

yang mengakibatkan meninggalnya korban, yang kemudian oleh jaksa penuntut umum didakwakan kepada terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Berdasarkan berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi di salah satu lokasi hiburan di Kota Surabaya yang pada saat kejadian sedang ramai dikunjungi masyarakat. Peristiwa bermula ketika terjadi interaksi antara korban dan terdakwa yang pada awalnya tidak menunjukkan adanya potensi konflik serius, namun kemudian berkembang menjadi pertengkaran fisik yang berujung pada meninggalnya korban.

Jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya menyatakan bahwa terdakwa diduga melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa mendalilkan bahwa tindakan fisik yang dilakukan oleh terdakwa memiliki hubungan kausal dengan kematian korban, sehingga terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam konstruksi dakwaan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Surabaya, jaksa menempatkan terdakwa sebagai subjek hukum yang secara sadar melakukan perbuatan yang dapat membahayakan nyawa orang lain, dengan memperkuat argumentasi melalui keterangan saksi-saksi dan alat bukti berupa visum et repertum.

Dalam tahap persidangan, jaksa penuntut umum menghadirkan sejumlah saksi yang terdiri atas saksi yang berada di lokasi kejadian, saksi yang mengetahui kondisi korban sebelum dan sesudah peristiwa, serta saksi ahli di bidang forensik yang memberikan keterangan mengenai sebab kematian korban. Keterangan para saksi tersebut pada prinsipnya diarahkan untuk menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan terdakwa dengan kematian korban. Jaksa juga mengajukan visum et repertum yang memuat hasil pemeriksaan medis terhadap tubuh korban, yang menurut jaksa menunjukkan adanya luka-luka tertentu yang diduga sebagai akibat tindakan fisik terdakwa.

Namun demikian, selama proses pembuktian di persidangan, muncul sejumlah fakta yang menimbulkan keraguan terhadap konstruksi dakwaan jaksa. Beberapa saksi memberikan keterangan yang tidak konsisten satu sama lain, terutama terkait kronologi detail peristiwa, posisi terdakwa dan korban pada saat terjadinya insiden, serta intensitas tindakan fisik yang dilakukan. Bahkan terdapat perbedaan signifikan mengenai apakah terdakwa benar-benar melakukan kekerasan fisik yang secara langsung menyebabkan kematian korban ataukah korban meninggal dunia akibat faktor lain yang tidak sepenuhnya dapat dikaitkan dengan perbuatan terdakwa.

Majelis hakim dalam pertimbangannya mencatat bahwa keterangan para saksi di persidangan tidak menunjukkan satu alur peristiwa yang utuh dan koheren. Beberapa saksi menyatakan bahwa korban sempat terlihat dalam kondisi tidak stabil bahkan sebelum berinteraksi dengan terdakwa, sementara saksi lain menyebutkan bahwa korban memiliki riwayat kondisi kesehatan tertentu yang berpotensi memperparah dampak dari insiden yang terjadi. Dalam hukum pidana, pembuktian harus memenuhi standar “sah dan meyakinkan”, yang berarti hakim harus

memperoleh keyakinan penuh atas terpenuhinya seluruh unsur delik berdasarkan alat bukti yang sah (Arief, 2021).

Dalam kaitannya dengan alat bukti visum et repertum, majelis hakim juga menilai bahwa hasil visum tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa kematian korban semata-mata disebabkan oleh perbuatan terdakwa. Keterangan ahli forensik yang dihadirkan jaksa hanya menyatakan adanya luka tertentu, namun tidak mampu secara pasti menghubungkan luka tersebut sebagai satu-satunya penyebab kematian korban. Ketidakmampuan untuk membuktikan hubungan kausal secara meyakinkan antara perbuatan terdakwa dan akibat yang ditimbulkan merupakan alasan yang sah bagi hakim untuk menyatakan bahwa unsur delik tidak terbukti (Rachmawati & Yulianti, 2019).

Di sisi lain, pihak penasihat hukum terdakwa memanfaatkan celah-celah pembuktian tersebut untuk membangun argumentasi pembelaan. Mereka menekankan bahwa beban pembuktian berada sepenuhnya pada jaksa penuntut umum, dan bahwa setiap keraguan yang muncul dalam proses pembuktian harus ditafsirkan untuk kepentingan terdakwa sesuai dengan asas *in dubio pro reo*. Penasihat hukum menyoroti inkonsistensi keterangan saksi dan kelemahan visum et repertum sebagai bukti bahwa dakwaan jaksa tidak memenuhi standar pembuktian yang dipersyaratkan hukum acara pidana (Sasmita & Hasuri, 2023).

Majelis hakim kemudian menilai keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh jaksa dan pembela secara komprehensif. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa meskipun terdapat indikasi terjadinya interaksi fisik antara terdakwa dan korban, namun tidak terdapat bukti yang cukup kuat dan meyakinkan untuk menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan. Hakim menegaskan bahwa hukum pidana tidak mengenal konsep pembuktian “mendekati pasti”, melainkan mensyaratkan pembuktian yang meyakinkan tanpa keraguan yang rasional (Arief, 2021).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Putusan ini menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, sehingga terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Dengan karakteristik tersebut, putusan ini secara doktrinal tergolong sebagai putusan bebas murni (*vrijspraak*), karena pembebasan didasarkan pada ketidakmampuan jaksa membuktikan unsur delik, bukan karena adanya alasan pemaaf atau pembeda.

Setelah putusan dibacakan, jaksa penuntut umum menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Jaksa beralasan bahwa hakim tingkat pertama telah keliru dalam menilai alat bukti dan menerapkan hukum, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan ulang di tingkat kasasi. Langkah ini kemudian memunculkan polemik yuridis karena kasasi diajukan terhadap putusan bebas murni yang secara tradisional dipandang sebagai putusan final dan mengikat (Zainal & El. HF., 2022).

Pengajuan kasasi ini menandai awal dari perdebatan hukum yang lebih luas mengenai batas kewenangan jaksa dalam mengajukan kasasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012. Di satu sisi, jaksa memandang

---

kasasi sebagai instrumen korektif untuk menjaga konsistensi penerapan hukum, sementara di sisi lain, terdakwa dan penasihat hukumnya melihat langkah tersebut sebagai ancaman terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi terdakwa.

### ***Celah Normatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012***

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 menjadi dinamika dalam hukum acara pidana Indonesia karena secara fundamental mengubah konstruksi normatif Pasal 244 KUHAP yang sebelumnya secara tegas menutup kemungkinan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas. Sebelum putusan ini lahir, frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP dipahami sebagai perwujudan kebijakan hukum pembentuk undang-undang untuk menjadikan putusan bebas sebagai putusan yang final dan mengikat, sekaligus sebagai instrumen perlindungan terhadap terdakwa dari risiko peradilan berulang yang dapat melanggar asas non bis in idem serta asas praduga tak bersalah. Namun, frasa tersebut sejak awal mengandung ambiguitas gramatikal dan konseptual, karena tidak membedakan secara eksplisit antara *vrijspraak* sebagai putusan bebas murni akibat tidak terbuktinya unsur delik dengan *ontslag van alle rechtsvervolgning* yang merupakan putusan lepas karena perbuatan tidak dapat dipidana berdasarkan alasan hukum tertentu.

Ambiguitas ini menimbulkan perbedaan tafsir di kalangan praktisi dan akademisi, sehingga memunculkan praktik yudisial yang tidak seragam dalam menerima atau menolak permohonan kasasi terhadap putusan yang membebaskan terdakwa. Ketidakjelasan tersebut kemudian diuji secara konstitusional hingga Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-X/2012 menyatakan bahwa frasa “kecuali terhadap putusan bebas” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena berpotensi menghambat fungsi Mahkamah Agung sebagai pengawal keseragaman penerapan hukum dan dapat menghalangi koreksi atas kekeliruan penerapan norma hukum oleh *judex facti*. Konsekuensi dari amar putusan ini adalah terbukanya secara formil ruang bagi jaksa penuntut umum untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas, dengan dalih bahwa Mahkamah Agung perlu diberi kewenangan korektif terhadap kesalahan penerapan hukum, sehingga hambatan absolut yang sebelumnya ada dalam Pasal 244 KUHAP tidak lagi berlaku.

Namun, meskipun bermaksud memperkuat fungsi pengawasan Mahkamah Agung, Putusan MK 114/PUU-X/2012 justru melahirkan masalah normatif baru berupa ketiadaan batasan operasional yang tegas mengenai jenis putusan bebas yang dapat diajukan kasasi. Mahkamah Konstitusi tidak menyusun kriteria pembeda antara *vrijspraak* dan *ontslag*, serta tidak menjelaskan secara eksplisit kapan suatu putusan bebas dapat dinilai mengandung *error in law* yang layak diuji melalui kasasi dan kapan keberatan terhadap putusan bebas seharusnya dianggap sebagai perbedaan penilaian fakta yang berada di luar domain *judex juris*. Akibatnya, sistem hukum acara pidana Indonesia mengalami apa yang dalam teori hukum disebut sebagai *normative gap*, yakni kekosongan atau ketidaklengkapan norma yang mengakibatkan tidak adanya pedoman yang memadai untuk menyelesaikan persoalan hukum secara adil dan konsisten.

Penelitian Rachmawati dan Yulianti (2023) menunjukkan bahwa dalam banyak perkara, jaksa menggunakan dalih kesalahan penerapan hukum untuk mengajukan kasasi, padahal keberatan yang diajukan sebenarnya merupakan ketidakpuasan terhadap cara hakim menilai alat bukti (Rachmawati & Yulianti, 2019). Fenomena ini menunjukkan bahwa Putusan MK 114/PUU-X/2012 telah membuka ruang terjadinya pergeseran fungsi kasasi dari *judex juris* menjadi quasi *judex facti*, yaitu Mahkamah Agung secara tidak langsung didorong untuk menilai ulang fakta melalui konstruksi *error in law* yang dipaksakan.

Jaksa penuntut umum memperoleh ruang tafsir yang sangat luas untuk mengonstruksikan alasan kasasi terhadap seluruh bentuk putusan bebas, termasuk putusan bebas murni, dengan cara merumuskan keberatan seolah-olah sebagai kesalahan penerapan hukum, padahal substansi keberatan tersebut sering kali lebih menyentuh aspek penilaian alat bukti atau fakta persidangan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pergeseran fungsi kasasi dari *judex juris* menjadi quasi *judex facti*, karena Mahkamah Agung secara implisit didorong untuk menilai ulang fakta melalui dalih kesalahan hukum yang dipaksakan.

Celah normatif tersebut semakin nyata ketika dikaitkan dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang mengatur secara limitatif alasan kasasi, yaitu jika peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau pengadilan melampaui batas kewenangannya. Norma ini sejatinya dirancang sebagai filter agar Mahkamah Agung tidak masuk ke wilayah penilaian fakta, namun pasca Putusan MK 114/PUU-X/2012 batas tersebut menjadi kabur karena tidak ada lagi pembatas eksplisit terhadap putusan bebas.

Zainal dan El HF (2021) mengemukakan bahwa pengajuan kasasi terhadap putusan bebas murni pasca Putusan MK 114/PUU-X/2012 menimbulkan ketidakpastian hukum karena terdakwa yang telah diputus bebas tidak lagi memiliki jaminan finalitas putusan. Mereka menilai bahwa keadaan ini mencederai asas *non bis in idem* secara substansial, karena meskipun secara formil tidak terjadi pemeriksaan ulang di tingkat yang sama, secara materiel terdakwa tetap harus menghadapi kembali proses peradilan atas perkara yang telah diputus bebas (Zainal & El. HF., 2022).

Di sinilah terjadi benturan antara dua prinsip hukum fundamental: di satu sisi finalitas putusan sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa, dan di sisi lain kepentingan negara untuk memastikan keseragaman penerapan hukum melalui fungsi pengawasan Mahkamah Agung. Putusan MK memiringkan keseimbangan tersebut ke arah penguatan peran korektif Mahkamah Agung, tetapi tanpa menyertakan rambu pembatas yang memadai, sehingga membuka ruang bagi penyalahgunaan tafsir oleh penuntut umum.

Praktik peradilan pasca putusan MK menunjukkan adanya inkonsistensi yang signifikan dalam penerimaan kasasi terhadap putusan bebas. Mahkamah Agung menerima kasasi jaksa dengan alasan kesalahan penerapan hukum dan bahkan membatalkan putusan bebas, sementara dalam perkara lain Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi karena menilai keberatan jaksa hanya berkaitan dengan perbedaan penilaian fakta. Inkonsistensi ini mempertegas bahwa Putusan MK 114/PUU-X/2012 belum diikuti oleh pedoman operasional yang seragam dalam

tubuh Mahkamah Agung, baik dalam bentuk rumusan kamar maupun yurisprudensi yang mengikat, sehingga seleksi permohonan kasasi sangat bergantung pada konstruksi argumentasi jaksa dan preferensi interpretatif majelis hakim agung.

Dampak paling serius dari celah normatif ini adalah terkikisnya jaminan kepastian hukum bagi terdakwa yang telah diputus bebas. Putusan bebas yang seharusnya menjadi benteng terakhir perlindungan hak individu dari kesewenang-wenangan penuntutan kini kehilangan karakter finalnya, karena selalu berpotensi diajukan kasasi tanpa batasan yang jelas. Secara substansial, keadaan ini mencederai asas non bis in idem karena meskipun secara formil tidak terjadi pemeriksaan ulang pada tingkat yang sama, terdakwa tetap harus menghadapi kembali proses peradilan atas perkara yang secara faktual telah diputus tidak terbukti. Ketimpangan relasi kekuasaan antara negara dan terdakwa juga semakin nyata, karena jaksa sebagai representasi negara memiliki sumber daya dan legitimasi yang besar untuk terus mengajukan upaya hukum, sementara terdakwa berada dalam posisi yang jauh lebih lemah secara struktural.

Perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN Surabaya, celah normatif pasca Putusan MK 114/PUU-X/2012 tampak nyata. Meskipun putusan PN Surabaya tergolong *vrijspraak* karena didasarkan pada ketidakmampuan jaksa membuktikan unsur delik, jaksa tetap mengajukan kasasi dengan mengonstruksikan adanya kesalahan penerapan hukum oleh hakim tingkat pertama. Langkah ini dimungkinkan secara normatif karena Putusan MK 114/PUU-X/2012 tidak lagi menutup pintu kasasi atas putusan bebas, meskipun secara substansial keberatan jaksa lebih menyentuh aspek faktual daripada normatif.

Celah normatif tersebut dimanfaatkan oleh jaksa penuntut umum untuk mengajukan kasasi terhadap putusan yang secara substansial merupakan *vrijspraak*. Berdasarkan amar dan pertimbangan hakim PN Surabaya, pembebasan terdakwa didasarkan pada ketidakmampuan jaksa membuktikan unsur-unsur delik secara sah dan meyakinkan, sehingga putusan tersebut jelas merupakan putusan bebas murni. Namun, karena Putusan MK 114/PUU-X/2012 telah menghapus larangan kasasi, jaksa memiliki legitimasi formal untuk mengajukan kasasi meskipun secara doktrinal putusan tersebut seharusnya bersifat final.

Celah normatif ini menunjukkan terjadinya pergeseran paradigma dari perlindungan absolut terhadap terdakwa menuju paradigma korektif yang menempatkan fungsi pengawasan Mahkamah Agung di atas kepentingan finalitas putusan bebas. Dalam praktiknya, jaksa membingkai keberatan terhadap penilaian fakta sebagai kesalahan penerapan hukum, sehingga memori kasasi disusun seolah-olah terdapat *error in law*, padahal yang dipersoalkan sejatinya adalah *error in fact*. Fenomena ini menimbulkan kaburnya batas antara kewenangan *judex facti* dan *judex juris*.

Sasmita dan Hasuri (2023) menegaskan bahwa KUHAP secara normatif hanya mengenal istilah “putusan bebas”, tetapi dalam praktik berkembang klasifikasi bebas murni dan bebas tidak murni melalui yurisprudensi dan pedoman pelaksanaan KUHAP. Mereka menyatakan bahwa kasasi hanya relevan terhadap putusan bebas tidak murni karena terdapat kekeliruan penerapan norma hukum

(Sasmita & Hasuri, 2023). Akan tetapi, Putusan MK 114/PUU-X/2012 telah membuka ruang interpretasi yang luas tanpa memberikan kriteria yang tegas, sehingga jaksa dapat mengajukan kasasi terhadap hampir seluruh putusan bebas, termasuk yang bersifat murni.

Dalam perkara PN Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024, celah ini tampak nyata. Jaksa berpendapat bahwa hakim keliru dalam menilai hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dan akibat yang ditimbulkan. Argumen tersebut dikonstruksikan sebagai kesalahan penerapan hukum, padahal secara substansi lebih merupakan perbedaan penilaian terhadap fakta dan alat bukti. Error in fact dikamuflasekan sebagai error in law untuk memenuhi syarat formal kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP (Rachmawati & Yulianti, 2019).

Zainal dan El HF (2021) menyebut praktik ini sebagai bentuk distorsi fungsi kasasi. Mereka menegaskan bahwa kasasi yang semestinya menjadi instrumen koreksi penerapan hukum berubah menjadi sarana memperpanjang proses peradilan terhadap terdakwa yang telah dibebaskan. Dalam perspektif hak asasi manusia, kondisi ini menempatkan terdakwa dalam situasi ketidakpastian hukum yang berkepanjangan dan berpotensi melanggar asas non bis in idem (Zainal & El. HF., 2022).

Celah normatif ini juga berdampak pada bergesernya fungsi Mahkamah Agung dari *judex juris* menjadi quasi *judex facti*. Mahkamah Agung secara tidak langsung terdorong untuk menilai ulang fakta demi menjawab keberatan jaksa yang dikemas sebagai kesalahan hukum. Akibatnya, prinsip bahwa kasasi tidak memeriksa fakta menjadi kabur, dan perbedaan antara upaya hukum banding dan kasasi semakin tidak jelas. Dalam perkara PN Surabaya, situasi ini terlihat dari keberanian jaksa mengajukan kasasi meskipun putusan yang dipersoalkan merupakan *vrijspraak*. Hal ini mencerminkan bahwa Putusan MK 114/PUU-X/2012 telah menciptakan ruang abu-abu (*grey area*) dalam hukum acara pidana, di mana batas antara koreksi hukum dan pengulangan pembuktian menjadi semakin tipis.

### ***Pergeseran Fungsi Kasasi dari Judex Juris menjadi Quasi Judex facti***

Dalam konstruksi hukum acara pidana Indonesia, Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi secara teoretis ditempatkan sebagai *judex juris*, yakni pengadilan yang hanya berwenang menilai penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama dan banding, bukan menilai ulang fakta-fakta yang telah diperiksa dalam persidangan. Prinsip ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang membatasi alasan kasasi hanya pada tiga kategori, yaitu “apabila peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apabila cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apabila pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.” Dengan formulasi tersebut, pembentuk undang-undang secara sadar memisahkan secara tegas wilayah *judex facti* dan *judex juris* sebagai upaya menjaga keseimbangan antara efektivitas pengawasan hukum dan perlindungan hak terdakwa (Rachmawati & Yulianti, 2019).

Namun, dalam praktik peradilan pidana kontemporer, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang menghapus frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP, batas teoretis tersebut

semakin kabur. Mahkamah Konstitusi memang membuka ruang bagi penuntut umum untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas dengan dalih menjamin penerapan hukum yang benar, tetapi tidak memberikan pedoman normatif yang tegas mengenai pembatasan ruang lingkup pemeriksaan kasasi tersebut. Akibatnya, jaksa penuntut umum menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar formil untuk mengajukan kasasi terhadap hampir seluruh putusan bebas, termasuk yang secara doktrinal tergolong sebagai *vrijspraak* atau putusan bebas murni.

Fenomena tersebut tampak secara konkret dalam Perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN Surabaya. Dalam perkara ini, majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, setelah menilai secara komprehensif alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, dan visum et repertum. Putusan ini secara substansial merupakan *vrijspraak*, karena pembebasan terdakwa didasarkan pada tidak terpenuhinya unsur delik, bukan karena adanya alasan pemaaf atau pembenar. Ruang kasasi terhadap putusan ini seharusnya tertutup, mengingat putusan tersebut murni bersandar pada penilaian fakta yang menjadi wilayah eksklusif *judex facti*.

Akan tetapi, jaksa penuntut umum tetap mengajukan kasasi dengan dalih adanya kesalahan penerapan hukum oleh hakim tingkat pertama. Dalih ini secara formal tampak sejalan dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP, tetapi apabila dianalisis lebih jauh, keberatan jaksa tersebut pada hakikatnya lebih menitikberatkan pada perbedaan penilaian terhadap bobot dan kualitas alat bukti. Dengan kata lain, jaksa berupaya membawa kembali persoalan fakta ke tingkat kasasi melalui konstruksi *error in law*, meskipun substansinya adalah *error in fact*. Praktik ini menandai terjadinya pergeseran fungsi kasasi dari *judex juris* menjadi *quasi judex facti*.

Pergeseran tersebut dapat dijelaskan melalui mekanisme argumentatif yang kerap digunakan dalam memori kasasi. Jaksa penuntut umum tidak secara eksplisit menyatakan bahwa hakim salah menilai fakta, melainkan membingkai keberatannya sebagai kesalahan penerapan norma hukum, dengan menyatakan bahwa hakim keliru menafsirkan unsur kausalitas, keliru menerapkan teori pertanggungjawaban pidana, atau keliru memahami hubungan antara alat bukti dengan pemenuhan unsur delik. Secara doktrinal, konstruksi ini tampak sebagai persoalan hukum, tetapi pada hakikatnya tetap bertumpu pada penilaian ulang terhadap fakta persidangan. Inilah yang menyebabkan Mahkamah Agung secara tidak langsung didorong untuk menilai ulang fakta perkara, meskipun secara normatif tidak memiliki kewenangan untuk itu (Sasmita & Hasuri, 2023).

Rachmawati dan Yulianti (2023) menegaskan bahwa fenomena tersebut menunjukkan terjadinya *normative overstretching* terhadap alasan kasasi, di mana batas antara *error in law* dan *error in fact* menjadi semakin kabur. Dalam kondisi ideal, kesalahan penerapan hukum harus dapat diidentifikasi secara jelas tanpa perlu menilai ulang fakta (Rachmawati & Yulianti, 2019). Namun dalam praktik, terutama dalam perkara-perkara dengan pembuktian yang kompleks, perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN Surabaya, pemisahan tersebut menjadi sangat sulit. Akibatnya, Mahkamah Agung terjebak dalam pemeriksaan yang bersifat hibrid, yaitu secara formal menilai hukum, tetapi secara substansial menilai kembali fakta.

Pergeseran fungsi ini membawa implikasi serius terhadap asas kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa. Dalam sistem hukum acara pidana yang menjunjung tinggi asas *due process of law*, terdakwa berhak memperoleh kepastian hukum setelah diputus bebas oleh pengadilan yang berwenang. Ketika putusan bebas murni masih dapat dipersoalkan melalui kasasi yang pada substansinya menilai ulang fakta, maka terdakwa tidak lagi memperoleh jaminan bahwa proses hukum telah benar-benar berakhir. Hal ini menempatkan terdakwa dalam situasi ketidakpastian hukum yang berkepanjangan, yang secara psikologis dan sosial dapat menimbulkan stigma serta penderitaan baru, meskipun secara hukum ia telah dinyatakan tidak bersalah (Zainal & El. HF., 2022).

Pergeseran fungsi kasasi ini juga berpotensi merusak struktur hierarkis peradilan pidana. Secara teoretis, pembagian peran antara *judex facti* dan *judex juris* bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan spesialisasi dalam sistem peradilan. Pengadilan tingkat pertama dan banding diberi kewenangan penuh untuk menilai fakta karena mereka memiliki akses langsung terhadap alat bukti dan saksi, sementara Mahkamah Agung fokus pada pengawasan penerapan hukum. Ketika Mahkamah Agung mulai memasuki wilayah penilaian fakta melalui mekanisme kasasi, maka batas tersebut menjadi kabur, dan struktur peradilan yang semula bersifat komplementer berubah menjadi tumpang tindih.

Dalam Putusan PN Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024, potensi pergeseran ini tampak jelas. Jika Mahkamah Agung dalam memeriksa kasasi yang diajukan jaksa harus menilai kembali apakah keterangan saksi tertentu lebih kredibel dibandingkan yang lain, atau apakah visum et repertum seharusnya ditafsirkan secara berbeda, maka Mahkamah Agung telah menjalankan fungsi *quasi judex facti*. Hal ini bertentangan dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan mengaburkan batas kewenangan antara tingkat peradilan.

Zainal dan El HF (2021) menyebut praktik ini sebagai bentuk “inflasi kewenangan kasasi”, di mana kasasi tidak lagi berfungsi semata-mata sebagai sarana koreksi hukum, melainkan berubah menjadi upaya hukum semi-banding yang memungkinkan pihak yang tidak puas terhadap putusan bebas untuk memperoleh “kesempatan kedua” dalam mempersoalkan fakta (Zainal & El. HF., 2022). Jika praktik ini dibiarkan tanpa pembatasan yang jelas, maka putusan bebas murni kehilangan makna sebagai perlindungan hukum terakhir bagi terdakwa.

### ***Celah Yuridis dalam Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama***

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Surabaya merupakan contoh konkret bagaimana putusan bebas murni (*vrijspraak*) dapat mengandung celah yuridis yang kemudian dimanfaatkan sebagai dasar pengajuan kasasi oleh jaksa penuntut umum. Secara formil, majelis hakim telah menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Akan tetapi, apabila ditelaah lebih mendalam, pertimbangan hukum yang digunakan hakim menunjukkan adanya sejumlah kelemahan argumentatif yang membuka ruang interpretasi bahwa putusan tersebut bukan semata-mata didasarkan pada penilaian fakta, melainkan juga mengandung potensi kesalahan dalam penerapan hukum.

Salah satu celah yuridis utama dalam pertimbangan hakim tingkat pertama terletak pada konstruksi hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dan akibat yang ditimbulkan. Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendasarkan dakwaannya pada adanya akibat berupa kematian korban yang secara faktual terjadi setelah adanya peristiwa tertentu yang melibatkan terdakwa. Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa hubungan sebab-akibat antara perbuatan terdakwa dan kematian korban tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan, sehingga unsur delik tidak terpenuhi. Namun, argumentasi ini cenderung disampaikan secara deskriptif tanpa elaborasi normatif yang memadai mengenai teori kausalitas yang digunakan. Padahal, dalam hukum pidana dikenal berbagai teori kausalitas, seperti teori *conditio sine qua non*, teori relevansi, dan teori objektif, yang masing-masing memiliki implikasi berbeda terhadap pembuktian unsur akibat (Arief, 2021).

Ketika hakim tidak secara eksplisit menyebutkan teori kausalitas yang digunakan, putusan menjadi rentan terhadap tuduhan bahwa hakim telah keliru menerapkan hukum. Jaksa kemudian dapat mengonstruksikan bahwa kegagalan hakim menjelaskan secara sistematis dasar normatif penilaian kausalitas merupakan *error in law*, bukan semata-mata perbedaan penilaian fakta. Dalam pengajuan kasasi, pergeseran ini penting karena Mahkamah Agung hanya berwenang menguji penerapan hukum, bukan fakta (Rachmawati & Yulianti, 2019). Celah dalam argumentasi hakim terkait kausalitas membuka ruang bagi jaksa untuk mengajukan kasasi dengan dalih adanya kesalahan penerapan norma hukum materiil.

Celah berikutnya berkaitan dengan penggunaan alat bukti visum et repertum. Dalam putusan PN Surabaya, hakim menyebutkan bahwa hasil visum tidak cukup kuat untuk membuktikan keterkaitan langsung antara perbuatan terdakwa dan kematian korban. Namun, hakim tidak menguraikan secara mendalam mengenai standar pembuktian visum sebagai alat bukti ilmiah dalam hukum pidana, apakah visum tersebut tidak memenuhi unsur objektivitas, tidak dilakukan sesuai prosedur, atau tidak memiliki kekuatan probatif yang cukup. Ketiadaan penjelasan ini dapat ditafsirkan sebagai kegagalan hakim menerapkan hukum pembuktian secara tepat, khususnya terkait dengan kekuatan alat bukti ilmiah dalam sistem pembuktian pidana (Sasmita & Hasuri, 2023).

Celah yuridis juga tampak dalam cara hakim menilai keterangan saksi. Dalam hukum acara pidana Indonesia, keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam perkara ini, hakim menyatakan bahwa keterangan saksi tidak cukup untuk membuktikan dakwaan. Namun, pertimbangan tersebut tidak diikuti dengan analisis yang memadai mengenai apakah keterangan saksi tersebut bertentangan satu sama lain, tidak memenuhi syarat formil, atau tidak relevan dengan unsur delik. Ketidaktepatan ini memungkinkan jaksa untuk menilai bahwa hakim telah salah menerapkan hukum pembuktian, bukan sekadar melakukan penilaian fakta (Arief, 2021).

Celah lain yang cukup signifikan adalah tidak tegasnya pembedaan antara unsur subjektif dan unsur objektif delik dalam pertimbangan hakim. Dalam putusan PN Surabaya, hakim lebih banyak menyoroti aspek objektif berupa tidak terbuktinya akibat tertentu, namun tidak menguraikan secara sistematis bagaimana unsur subjektif, seperti kesengajaan atau kelalaian, dinilai. Padahal, dalam hukum pidana,

pembuktian unsur subjektif merupakan bagian integral dari penerapan hukum materiil. Ketika hakim tidak menjelaskan metode penilaian unsur subjektif secara eksplisit, putusan tersebut menjadi terbuka untuk dipersoalkan sebagai kesalahan penerapan hukum (Zainal & El. HF., 2022).

Selain itu, celah yuridis juga muncul dalam cara hakim memaknai asas *in dubio pro reo*. Dalam perkara ini, hakim tampaknya menggunakan asas tersebut untuk membebaskan terdakwa karena adanya keraguan terhadap pembuktian. Namun, hakim tidak menjelaskan secara terperinci bentuk keraguan tersebut dan sejauh mana keraguan itu bersifat yuridis atau faktual. Ketiadaan elaborasi ini memungkinkan jaksa untuk berargumen bahwa hakim telah menerapkan asas *in dubio pro reo* secara keliru, sehingga membentuk dasar kasasi yang diklaim sebagai *error in law* (Rachmawati & Yulianti, 2019).

Dari sudut pandang teori hukum acara pidana, celah-celah tersebut menunjukkan adanya ambiguitas antara kesalahan penilaian fakta dan kesalahan penerapan hukum. Dalam situasi ideal, putusan bebas murni seharusnya hanya berisi penilaian fakta yang tidak dapat diganggu gugat melalui kasasi. Namun, dalam praktik, ketika hakim tidak menyusun pertimbangan hukum secara sistematis dan normatif, putusan tersebut dapat ditafsirkan sebagai mengandung kesalahan hukum. Hal ini yang kemudian dimanfaatkan jaksa penuntut umum sebagai dasar pengajuan kasasi terhadap putusan PN Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024.

Sasmita dan Hasuri (2023) menegaskan bahwa praktik demikian mencerminkan lemahnya standar argumentasi yuridis dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Ketika hakim tidak secara tegas membedakan antara penilaian fakta dan penerapan hukum, batas antara *vrijspraak* dan kesalahan penerapan hukum menjadi kabur. Akibatnya, putusan bebas murni kehilangan sifat finalnya dan membuka peluang kasasi yang seharusnya tertutup (Sasmita & Hasuri, 2023).

Dalam perspektif perlindungan hak terdakwa, celah yuridis ini sangat problematis. Zainal dan El HF (2021) menyatakan bahwa pengajuan kasasi terhadap putusan bebas murni akan mencederai asas *non bis in idem* dan memperpanjang ketidakpastian hukum bagi terdakwa (Zainal & El. HF., 2022). Dalam perkara PN Surabaya ini, terdakwa yang seharusnya telah memperoleh kepastian hukum melalui putusan bebas justru kembali dihadapkan pada proses hukum yang berlarut-larut akibat celah dalam pertimbangan hakim.

### ***Celah Vrijspraak terhadap Asas Kepastian Hukum dalam putusan PN Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024***

Celah *vrijspraak* terhadap asas kepastian hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024 menunjukkan problem struktural yang semakin nyata dalam praktik hukum acara pidana Indonesia. Secara konseptual, *vrijspraak* merupakan bentuk perlindungan paling tinggi yang dapat diperoleh seorang terdakwa karena menegaskan bahwa negara telah gagal membuktikan dakwaannya secara sah dan meyakinkan. Putusan ini seharusnya menciptakan situasi hukum yang final, stabil, dan tidak lagi membuka ruang bagi negara untuk terus mempermasalahkan perbuatan yang sama. Arief (2021) menegaskan bahwa putusan bebas murni memiliki sifat *final and binding* dalam pemeriksaan substansi

perkara, karena penilaian telah dilakukan pada ranah fakta yang merupakan kewenangan mutlak *judex facti* (Arief, 2021). Namun realitas yang tampak dalam perkara PN Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024 menunjukkan bahwa makna finalitas tersebut mengalami erosi akibat celah normatif yang lahir pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menghapus frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP dengan alasan memperkuat fungsi Mahkamah Agung sebagai pengawal keseragaman penerapan hukum. Meskipun tujuan normatifnya adalah mengoreksi error in law, Mahkamah Konstitusi tidak memberikan batasan tegas mengenai jenis putusan bebas yang dapat diajukan kasasi. Akibatnya, lahirlah celah interpretatif yang memungkinkan penuntut umum untuk mengajukan kasasi atas hampir seluruh putusan bebas, termasuk yang secara doktrinal tergolong sebagai *vrijspraak*. Celah inilah yang tampak dimanfaatkan dalam perkara PN Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024, di mana jaksa tetap mengajukan kasasi meskipun putusan tingkat pertama jelas didasarkan pada penilaian fakta dan pembuktian unsur delik.

Dalam perkara tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan oleh jaksa tidak cukup untuk membuktikan unsur-unsur delik secara sah dan meyakinkan. Karakteristik ini menunjukkan bahwa putusan tersebut merupakan *vrijspraak* murni, karena pembebasan terdakwa tidak didasarkan pada alasan pemaaf atau pembeda, melainkan pada kegagalan pembuktian. Namun, jaksa penuntut umum mengemas keberatannya terhadap penilaian fakta hakim sebagai dugaan kesalahan penerapan hukum. Strategi ini memperlihatkan bagaimana perbedaan penilaian terhadap bobot alat bukti, yang seharusnya menjadi wilayah *judex facti*, dikonstruksikan sebagai error in law agar dapat diterima dalam mekanisme kasasi. Rachmawati dan Yulianti (2023) mengingatkan bahwa praktik semacam ini bertentangan dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang membatasi alasan kasasi hanya pada kesalahan penerapan hukum, kesalahan cara mengadili, atau pengadilan melampaui wewenang (Rachmawati & Yulianti, 2019).

Celah *vrijspraak* ini berdampak langsung terhadap asas kepastian hukum. Terdakwa yang telah diputus bebas secara sah tetap harus menghadapi ancaman berlanjutnya proses hukum melalui kasasi. Situasi ini menempatkan terdakwa dalam kondisi “bebas yang tertunda”, di mana secara formal ia bebas, namun secara substansial masih berada dalam bayang-bayang pemidanaan. Zainal dan El HF (2021) menegaskan bahwa kasasi terhadap putusan bebas murni berpotensi mencederai asas non bis in idem dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan, karena terdakwa tidak dapat sepenuhnya memulihkan kehidupan sosial, ekonomi, dan reputasinya di tengah masyarakat (Zainal & El. HF., 2022).

Celah ini menggeser keseimbangan relasi kekuasaan antara negara dan individu. Negara, melalui institusi Kejaksaan, memiliki sumber daya yang jauh lebih besar dibandingkan terdakwa. Ketika jaksa dapat terus mengajukan kasasi atas putusan bebas, terdakwa dipaksa untuk kembali berhadapan dengan proses hukum yang panjang, melelahkan, dan mahal. Kondisi ini bukan hanya berdampak pada aspek prosedural, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan,

---

sehingga mereduksi makna perlindungan yang seharusnya diberikan oleh putusan *vrijspraak* (Arief, 2021).

Dari sudut pandang sistem peradilan pidana, celah *vrijspraak* juga menimbulkan implikasi institusional. Jaksa terdorong untuk lebih agresif mengajukan kasasi terhadap putusan bebas, sementara Mahkamah Agung berada dalam dilema antara menjaga fungsi korektif dan mempertahankan batas sebagai *judex juris*. Apabila Mahkamah Agung menerima kasasi yang pada hakikatnya mempersoalkan fakta, maka fungsi kasasi akan bergeser menjadi semacam quasi *judex facti*. Pergeseran ini bukan hanya menyalahi desain awal kasasi, tetapi juga berpotensi membebani Mahkamah Agung dengan perkara-perkara yang seharusnya telah selesai di tingkat pertama.

Dalam jangka panjang, erosi kepastian hukum akibat celah *vrijspraak* berpotensi menurunkan legitimasi sistem peradilan pidana di mata publik. Putusan bebas tidak lagi dipandang sebagai akhir dari proses hukum, melainkan sebagai tahap sementara yang masih dapat digugat kembali. Hal ini mengikis kepercayaan masyarakat terhadap independensi dan konsistensi lembaga peradilan. Padahal, dalam negara hukum, kepercayaan publik terhadap finalitas putusan pengadilan merupakan syarat utama bagi tegaknya supremasi hukum.

Pada perkara 454/Pid.B/2024/PN Surabaya, kasasi penuntut umum pada akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024, dan Mahkamah Agung menyatakan mengadili sendiri, yang berarti membatalkan putusan PN dan memutus pada tingkat kasasi. Dari perspektif teori upaya hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa putusan bebas tingkat pertama tidak lagi “aman” secara praktik, karena mekanisme kasasi dapat menjadi pintu koreksi. Dalam asas kepastian hukum, koreksi tersebut dapat dibaca dua arah: di satu sisi memperkuat kepastian hukum substantif (karena memperbaiki putusan yang dinilai keliru), tetapi di sisi lain melemahkan kepastian hukum individual terdakwa ketika putusan bebas murni tidak lagi menutup perkara pada tingkat pertama.

Mahkamah Agung secara eksplisit menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagai penganiayaan yang dilakukan secara sengaja dan mengakibatkan kematian korban, sebagaimana dikualifikasikan dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Kesengajaan tersebut tidak ditempatkan dalam bentuk maksud langsung untuk membunuh, melainkan dalam bentuk kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yang tercermin dari rangkaian perbuatan terdakwa berupa kekerasan fisik terhadap korban, tindakan menyeret dan melindas tubuh korban dengan kendaraan bermotor, serta pembiaran korban dalam kondisi kritis tanpa pemberian pertolongan yang memadai. Mahkamah Agung menilai bahwa terdakwa menyadari kemungkinan timbulnya akibat fatal dari perbuatannya, namun tetap melanjutkan tindakan tersebut, sehingga akibat kematian korban secara yuridis dipandang sebagai konsekuensi yang diterima oleh pelaku. Pembatalan putusan bebas oleh Mahkamah Agung tidak hanya merepresentasikan fungsi korektif kasasi, tetapi juga menegaskan orientasi peradilan pidana pada perlindungan hak hidup sebagai kepentingan hukum fundamental, meskipun konsekuensinya adalah berkurangnya finalitas dan rasa kepastian hukum bagi terdakwa pada tingkat peradilan pertama.

Isu menjadi jauh lebih serius ketika pengajuan kasasi atas putusan bebas itu tidak hanya dipahami sebagai koreksi yuridis biasa, tetapi dikaitkan dengan dugaan bahwa putusan bebas lahir dari proses yang tercemar, seperti adanya penyuapan hakim. Dalam kasus ini, terdapat laporan-laporan yang menyebut Mahkamah Agung melakukan tindakan administratif berupa pemberhentian sementara terhadap hakim yang memutus bebas, serta terdapat informasi bahwa aparat penegak hukum (Kejaksaan Agung) menjerat pihak-pihak terkait karena dugaan suap/gratifikasi dalam penanganan perkara yang menghasilkan vonis bebas. Jika dugaan ini benar dan dibuktikan, maka yang terjadi bukan sekadar “celah normatif” akibat Putusan MK, melainkan “celah integritas” yang mengubah *vrijspraak* menjadi instrumen pelarian dari pertanggungjawaban pidana melalui korupsi peradilan.

Dalam perkembangannya, aparat penegak hukum menindaklanjuti indikasi korupsi yang terkait putusan itu. Berita-berita resmi dan liputan media menyatakan bahwa tiga hakim yang terlibat dalam vonis bebas tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Putusan pengadilan Tipikor menyatakan ketiga hakim terbukti menerima suap dan/atau gratifikasi terkait putusan bebas tersebut; vonis yang dijatuhkan kepada ketiganya (10 tahun untuk satu hakim; 7 tahun untuk dua hakim lainnya) menggambarkan bahwa pengadilan pidana menilai perbuatan menerima suap telah terjadi dan berdampak langsung pada independensi putusan di tingkat pertama (Kompas, 2025). Kabar faktual ini mengubah sifat celah *vrijspraak* dari sekadar celah normatif menjadi celah integritas yang nyata: *vrijspraak* bukan lagi hanya rentan terhadap interpretasi kasasi, tetapi dapat menjadi alat keluarnya terdakwa dari proses pidana akibat transaksi koruptif yang disengaja.

Media lainnya dan rilis institusional menunjukkan rangkaian tindakan: penahanan sementara dan pemindahan ke Rutan Kejati Jatim bagi hakim-hakim tersangka, tuntutan terhadap mantan Ketua PN Surabaya yang diduga memfasilitasi pengondisian perkara, serta pemberitaan tentang jumlah nilai suap dan gratifikasi yang terkait. Sebagai contoh, portal Kejaksaan merinci dakwaan terhadap ketiga hakim dan menyatakan nilai suap/gratifikasi yang terkait sekitar Rp4,6 miliar (jumlah rupiah dan mata uang asing yang dikonversi) yang melibatkan sejumlah aktor termasuk penasihat hukum dan orang tua terdakwa; Wantimpres dan rilis Kejaksaan memberi informasi bahwa hakim-hakim tersebut sempat dijabloskan ke Rutan Kejaksaan (Kejaksaan RI, 2024; Watimpres, 2024). Di sisi proses litigasi, tuntutan terhadap pihak-pihak lain, termasuk eks-ketua PN yang diduga berperan sebagai “pengondisi” pemilihan majelis, yang kemudian dituntut pidana (Prasetyo, 2025).

Munculnya bukti dan dakwaan pidana terkait penyuapan hakim menghadirkan beberapa implikasi terhadap asas kepastian hukum yang berhubungan dengan *vrijspraak*. Pertama, ketika sebuah *vrijspraak* terbukti lahir dari proses yang tercemar oleh suap, putusan tersebut kehilangan legitimasi substantif, bukan hanya karena ada kesalahan dalam menilai bukti, tetapi karena asas imparialitas dan fair trial telah dilanggar. Putusan yang lahir dari transaksi non-yuridis tidak dapat dikategorikan sebagai keputusan yang memberikan

kepastian hukum; sebaliknya, ia menandakan bahwa kepastian formal (putusan yang tertulis dan berkekuatan) berada di bawah bayang-bayang kekeliruan moral dan hukum yang mendesak pemulihan lewat mekanisme korektif. Pembatalan atau revisi melalui kasasi dan/atau melalui mekanisme penegakan pidana terhadap pelaku suap tidak hanya boleh dilakukan tetapi juga menjadi kewajiban negara untuk memulihkan kebenaran materiil dan integritas peradilan (Zainal & El. HF., 2022).

Kedua, adanya penyuapan menyebabkan perubahan pola argumentasi hukum. Klaim jaksa bahwa hakim “salah menilai pembuktian” dapat menjadi lebih kuat dan berada dalam ranah yang sah untuk dikoreksi karena yang dipersoalkan bukan sekadar bobot bukti, melainkan integritas proses itu sendiri. Dengan kata lain, dugaan penyuapan mengkonstitusikan “error in process” yang relevan dengan alasan kasasi seperti “cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang” (Pasal 253 KUHAP). Hal ini menutup sebagian celah normatif yang semula dimanfaatkan untuk menggugat penilaian fakta; kini, justifikasi kasasi dapat berdasar pada cacat fundamental proses (Rachmawati & Yulianti, 2019). Pembuktian suap harus memenuhi standar pidana, tuduhan korupsi yang belum terbukti tidak boleh menjadi alasan prematur untuk membuka kembali semua putusan bebas. Prosedur hukum harus tetap menjunjung prinsip praduga tak bersalah bagi pihak yang dituduh melakukan korupsi hingga putusan berkekuatan hukum tetap.

Ketiga, konsekuensi empiris terhadap kepastian bagi para pihak sangat nyata. Terdakwa yang tadinya menikmati status bebas, jika kemudian perkaranya dibuka kembali karena adanya indikasi suap, akan mengalami ketidakpastian status, tekanan sosial, dan biaya hukum tambahan. Di sisi lain, korban dan keluarga korban yang merasakan ketidakadilan karena putusan bebas yang tercemar akan mendapatkan akses ke perbaikan hukum, namun perbaikan itu memerlukan waktu dan menimbulkan beban emosional yang besar. Publik melihat rentetan proses ini sebagai tanda bahwa kepastian hukum adalah fungsi dari integritas institusi, bukan semata-mata finalitas amar pengadilan. Perlindungan kepastian hukum bersifat multidimensional, memastikan finalitas putusan yang benar dan memastikan putusan bukan hasil tindakan koruptif (Arief, 2021; Zainal & El. HF., 2022).

Keempat, terdapat risiko pergeseran norma jika respons tidak proporsional, jika setiap *vrijspraak* yang kontroversial langsung diperlakukan sebagai bukti korupsi atau celah yang harus dibuka kembali, maka perlindungan putusan bebas akan terkikis secara sistemik, memberi efek *chilling* pada independensi hakim yang jujur serta membuka peluang politisasi pengadilan. Mekanisme pembuktian korupsi terhadap hakim dilakukan dengan kehati-hatian metodologis dan legal, penyidikan yang berdasar informasi intelijen yang valid, bukti transaksi keuangan, rekaman komunikasi, pernyataan *justice collaborator* yang kredibel, dan bukti forensik lain yang memenuhi standar pembuktian pidana. Kasus PN Surabaya menunjukkan bagaimana kombinasi bukti (sejumlah dana yang berpindah, keterlibatan pihak lain seperti penasihat hukum, peran mantan ketua PN) dapat membentuk kasus penyuapan yang kuat sehingga koreksi yudisial menjadi sah dan perlu (Kejaksaan RI, 2024).

Akhirnya, implikasi jangka panjang dari peristiwa ini adalah pemahaman ulang terhadap konsep kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana Indonesia, kepastian hukum bukan sekadar konsistensi putusan, melainkan konsistensi dalam menjaga integritas proses. Putusan bebas yang lahir dari proses bersih harus diproteksi; putusan bebas yang lahir dari proses tercemar harus dikoreksi melalui jalur yudisial dan pidana yang tepat. Peristiwa PN Surabaya No. 454/Pid.B/2024 menuntut penguatan perangkat hukum, prosedural, dan institusional, dari pengawasan internal Mahkamah Agung hingga mekanisme eksternal seperti pengawasan Komisi Yudisial dan penindakan tipikor, sehingga celah *vrijspreek* sebagai peluang bagi ketidakadilan dapat ditutup tanpa mengorbankan kepastian hukum sebagai hak warga negara.

### ***Analisis Normatif Pasal 299 KUHAP (UU Nomor 20 Tahun 2025) dalam Upaya Hukum Kasasi terhadap Putusan Bebas***

Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menegaskan kembali batasan normatif mengenai upaya hukum kasasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dengan menempatkan larangan kasasi terhadap putusan bebas sebagai prinsip yang bersifat eksplisit dan tertulis di tingkat undang-undang. Ketentuan ini menunjukkan adanya kehendak pembentuk undang-undang untuk mengakhiri perdebatan panjang yang sebelumnya berkembang akibat penafsiran yurisprudensial terhadap ketentuan kasasi dalam KUHAP lama, sekaligus memperkuat asas kepastian hukum bagi terdakwa yang telah dinyatakan tidak terbukti oleh pengadilan (Sunoto, n.d.). Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 merupakan norma kunci yang menata kembali kerangka upaya hukum kasasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya terkait dengan batasan terhadap putusan pengadilan yang dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung. Kehadiran pasal ini menandai upaya pembentuk undang-undang untuk mengonsolidasikan praktik kasasi yang sebelumnya berkembang secara yurisprudensial namun sering menimbulkan ketidakpastian hukum (Sasmita & Hasuri, 2023).

Secara normatif, Pasal 299 KUHAP menegaskan “bahwa kasasi hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah dijatuhkan pada tingkat terakhir, dengan tetap tunduk pada alasan-alasan kasasi yang dibenarkan oleh undang-undang.” Rumusan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak bermaksud menjadikan kasasi sebagai sarana pemeriksaan ulang fakta, melainkan sebagai instrumen koreksi hukum terhadap kekeliruan penerapan norma hukum acara maupun hukum materiil (Rachmawati & Yulianti, 2019). Dalam pengaturan Pasal 299 KUHAP, tidak dapat dilepaskan dari dinamika hukum yang berkembang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, yang sebelumnya telah menggeser tafsir absolut Pasal 244 KUHAP terkait larangan kasasi terhadap putusan bebas. Pasal 299 KUHAP dalam rezim KUHAP baru harus dipahami sebagai bentuk kodifikasi sekaligus pembatasan terhadap praktik kasasi tidak melampaui prinsip *judex juris* yang melekat pada Mahkamah Agung (Arief, 2021).

Dari sudut pandang teori upaya hukum, kasasi pada hakikatnya merupakan mekanisme kontrol terhadap kesalahan penerapan hukum (error in law), bukan terhadap kesalahan penilaian fakta (error in fact) yang menjadi domain judex facti (Zainal & El. HF., 2022). Pasal 299 KUHAP secara implisit mempertegas perbedaan ini dengan mensyaratkan bahwa kasasi hanya dapat diajukan apabila terdapat kekeliruan hukum yang bersifat fundamental dan mempengaruhi putusan (Rachmawati & Yulianti, 2019). Namun demikian, dalam praktik peradilan pidana, batas antara error in law dan error in fact sering kali menjadi kabur, terutama ketika jaksa penuntut umum mendalilkan bahwa kekeliruan penilaian alat bukti oleh hakim tingkat pertama sesungguhnya merupakan kesalahan penerapan hukum (Sasmita & Hasuri, 2023). Dalam hal inilah, Pasal 299 KUHAP menjadi norma penyaring yang sangat penting agar kasasi tidak berubah menjadi instrumen “banding terselubung” yang menggerus asas kepastian hukum (Zainal & El. HF., 2022).

Dalam rezim KUHAP baru, Pasal 299 secara sistematis membedakan perlakuan hukum antara putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, di mana putusan bebas diposisikan sebagai putusan yang tidak dapat diajukan kasasi, sedangkan putusan lepas masih dimungkinkan/dapat untuk diajukan upaya hukum kasasi karena pada putusan lepas perbuatan terdakwa dinyatakan terbukti namun tidak dapat dipidana. Perbedaan ini menegaskan bahwa larangan kasasi terhadap putusan bebas bukan semata-mata persoalan prosedural, melainkan berangkat dari perbedaan substantif dalam konstruksi hukum kedua jenis putusan tersebut (Sunoto, n.d.).

Penerapan Pasal 299 KUHAP menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan putusan bebas murni (vrijspraak), yaitu putusan yang dijatuhkan karena tidak terpenuhinya unsur-unsur delik berdasarkan hasil pembuktian di persidangan (Rachmawati & Yulianti, 2019). Putusan bebas (vrijspraak) dalam Pasal 299 KUHAP baru harus dipahami sebagai putusan yang lahir dari proses pembuktian di persidangan yang menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam keadaan normal, putusan bebas murni seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal atas dasar asas ne bis in idem dan kepastian hukum bagi terdakwa (Arief, 2021). Pembentuk undang-undang memandang bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat terakhir harus diberikan perlindungan maksimal melalui prinsip finalitas putusan, guna mencegah terjadinya kriminalisasi berulang dan penyalahgunaan upaya hukum oleh negara (Sunoto, n.d.).

Penegasan larangan kasasi terhadap putusan bebas dalam Pasal 299 KUHAP baru juga merefleksikan penguatan fungsi Mahkamah Agung sebagai judex juris, yaitu pengadilan yang bertugas menilai penerapan hukum, bukan sebagai judex facti yang menilai ulang fakta dan alat bukti. Kasasi tidak lagi dipahami sebagai forum koreksi menyeluruh terhadap seluruh aspek putusan, melainkan sebagai mekanisme pengawasan hukum yang terbatas dan selektif (Sunoto, n.d.).

Akan tetapi, Pasal 299 KUHAP membuka ruang analisis yang berbeda apabila putusan bebas tersebut lahir dari proses peradilan yang tidak independen atau

tercemar oleh praktik korupsi, kolusi, atau intervensi pihak tertentu. Namun demikian, penerapan Pasal 299 KUHAP tidak dapat dilepaskan dari realitas praktik peradilan pidana yang menunjukkan bahwa tidak semua putusan bebas lahir dari proses peradilan yang sepenuhnya bersih dan independen (Sunoto, n.d.). Dalam kondisi tertentu, putusan bebas dapat saja lahir dari proses yang tercemar oleh praktik korupsi, kolusi, atau intervensi kekuasaan, sehingga meskipun secara formal dikualifikasikan sebagai *vrijspraak*, putusan tersebut secara substansial patut dipertanyakan legitimasi yuridisnya. Dalam kondisi demikian, putusan yang secara formal tampak sebagai *vrijspraak* tidak lagi dapat dipandang sebagai produk peradilan yang sah secara substansial, karena proses yang melahirkannya telah melanggar prinsip *fair trial* (Sunoto, n.d.).

Dalam perkara PN Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024, yang menjadi fokus dalam penelitian ini, dugaan penyuapan terhadap hakim yang memutus perkara tersebut menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa putusan bebas yang dijatuhkan tidak sepenuhnya lahir dari penilaian objektif terhadap fakta dan hukum. Jika dugaan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, maka putusan tersebut kehilangan legitimasi yuridisnya sebagai putusan bebas murni (Zainal & El. HF., 2022). Dalam kerangka Pasal 299 KUHAP, kondisi tersebut dapat dijadikan dasar argumentasi bahwa koreksi yudisial melalui kasasi tidak lagi bertentangan dengan asas finalitas putusan, karena yang dikoreksi bukan semata substansi putusan, melainkan cacat mendasar pada proses peradilan itu sendiri (Sasmita & Hasuri, 2023).

Meskipun Pasal 299 KUHAP secara tegas melarang kasasi terhadap putusan bebas, norma ini tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk legitimasi terhadap putusan bebas yang lahir dari proses peradilan yang cacat secara fundamental (Sunoto, n.d.). Meski demikian, penerimaan kasasi terhadap putusan bebas dengan alasan adanya ketercemaran proses tidak boleh dilakukan secara serampangan, karena berpotensi membuka pintu kriminalisasi berulang dan melemahkan perlindungan hak terdakwa (Rachmawati & Yulianti, 2019). Pembuktian terhadap adanya cacat proses harus memenuhi standar pembuktian yang tinggi dan didukung oleh fakta hukum yang konkret (Zainal & El. HF., 2022).

Pasal 299 KUHAP menuntut Mahkamah Agung untuk memainkan peran strategis sebagai penjaga keseimbangan antara kepastian hukum individual dan kepentingan penegakan hukum publik (Sasmita & Hasuri, 2023). Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi sebagai pengoreksi norma, tetapi juga sebagai penjaga integritas sistem peradilan pidana secara keseluruhan (Arief, 2021).

Apabila kemudian terungkap adanya indikasi kuat ketercemaran proses peradilan, maka problem utama yang muncul bukan lagi soal dapat atau tidaknya kasasi diajukan, melainkan bagaimana negara menempuh mekanisme hukum yang tepat untuk memulihkan integritas peradilan tanpa melanggar prinsip *ne bis in idem* dan asas kepastian hukum (Sunoto, n.d.). Dalam hal ini, Pasal 299 KUHAP justru berfungsi sebagai norma pembatas yang mencegah kasasi disalahgunakan sebagai sarana koreksi faktual, sekaligus mendorong penggunaan instrumen hukum yang lebih proporsional dan sistemik.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari analisis yuridis yang telah dilakukan adalah bahwa pengajuan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Surabaya berada pada persimpangan antara prinsip finalitas putusan bebas murni dan kebutuhan koreksi terhadap proses peradilan yang diduga tercemar. Secara formil dan materiil, putusan a quo memenuhi karakteristik sebagai putusan bebas murni (*vrijspraak*), karena majelis hakim tingkat pertama menyatakan bahwa unsur-unsur delik yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Dengan demikian, apabila ditinjau semata-mata dari aspek kegagalan pembuktian, putusan tersebut seharusnya memperoleh perlindungan finalitas dan tidak menjadi objek kasasi.

Namun demikian, Pasal 299 KUHAP baru menegaskan kembali prinsip bahwa putusan bebas murni pada dasarnya harus dilindungi dari upaya kasasi demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa. Namun, perlindungan tersebut tidak dapat diberikan secara absolut apabila terbukti bahwa putusan tersebut lahir dari proses peradilan yang tidak adil dan tidak independen. Oleh karena itu, pengajuan kasasi dalam perkara PN Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024 hanya dapat dipahami secara kontekstual sebagai respons terhadap dugaan cacat fundamental proses peradilan, bukan sebagai preseden untuk membenarkan kasasi terhadap setiap putusan bebas murni. Pendekatan kontekstual inilah yang diperlukan agar Pasal 299 KUHAP dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen penyeimbang antara kepastian hukum, perlindungan hak terdakwa, dan integritas peradilan pidana.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, R. F. W., & Fadhlurrahman, M. I. (2025). Alur Penegakan Hukum dalam Kasus Pidana Berdasarkan Tugas serta Fungsi dari Hakim dan Jaksa di Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 41–63. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i1.61>
- Arief, M. I. (2021). *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas & Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*. MCL Publisher.
- Dwianisa, S. (2025). Analisis Upaya Hukum Banding Dalam Menjamin Keadilan Terhadap Proses Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Yusthima*, 5(1), 375–384. <https://doi.org/10.36733/yusthima.v5i1.11490>
- Karyudi, B. M., & Firdausiah, N. (2024). IMPLEMENTASI SUPREMASI HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. *Lex Et Lustitia*, 1(2), 86–98. <https://doi.org/10.70079/LEL.V1i2.72>
- Kejaksaan RI. (2024). 3 Hakim Vonis Bebas Ronald Tannur Didakwa Terima Suap Rp4,6 Miliar.
- Kompas. (2025). Tiga Hakim Pembebas Ronald Tannur Divonis Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa.
- Mayendra, M. C., Sukinta, S., & Utama, K. W. (2024). TINJAUAN TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PEMERIKSAAN KASASI PERKARA PIDANA PADA SISTEM PERADILAN INDONESIA.

- 
- Diponegoro Law Journal*, 13(4). <https://doi.org/10.14710/dlj.2024.45488>
- Prasetyo, A. (2025). Eks Ketua PN Surabaya Dituntut 7 Tahun Penjara di Kasus Suap Ronald Tannur.
- Rachmawati, F., & Yulianti, S. W. (2019). Tinjauan Upaya Kasasi Terhadap Putusan Bebas Akibat Hakim Keliru Menilai Pembuktian Unsur Delik. *Verstek*, 7(3), 32–40. <https://doi.org/10.20961/JV.V7I3.38264>
- Saleh, I. N. S., Badilla, N. W. Y., Apriyanto, A., & Depari, D. P. (2024). *Buku Referensi Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Hak, dan Keadilan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sasmita, & Hasuri. (2023). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Pengadilan No.853/Pid.Sus /2022/PN.Srg). *ADIL: Jurnal Hukum*, 14(2), 139–158. <https://doi.org/10.33476/ajl.v14i2.3819>
- Sunoto. (n.d.). KUHAP Baru, Perbedaan Perlakuan Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas dan Putusan Lepas.
- Watimpres. (2024). 3 Hakim Tersangka Suap Ronald Tannur Archives - Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI).
- Zainal, M., & El. HF., K. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Atas Putusan Bebas Pada Kasus Baiq Nuril Berdasarkan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama*, 1(1), 113–141. <https://doi.org/10.61974/justness.v1i1.5>